




LAPORAN KHUSUS



MERAPI-AGOS/JUMIANTO

Parkir dadakan seperti ini kerap kita jumpai di ruas jalan di Yogya. Trotoar kadang dikorbankan sebagai lahan parkir liar.

Persoalan Parkir Tak Pernah Berakhir

YOGYAKARTA sebagai daerah tujuan wisata tentu memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan warga masyarakatnya. Dari meningkatnya sumber pendapatan di berbagai sektor mulai dari produk kerajinan dan kuliner, sampai menjadikan kota ini ladang subur usaha parkir.

Merebaknya tempat jajan (kuliner) dan destinasi baru, dengan sendirinya dibarengi berdirinya tempat-tempat parkir yang biasanya dikelola kelompok masyarakat dalam lingkungan tertentu. Baik itu kelompok pemuda wilayah bersangkutan, atau oleh organisasi kemasyarakatan yang menjadi pemegang kendali parkir suatu wilayah, atau juga parkir yang dikelola oleh perusahaan jasa parkir.

Di balik semua itu, persoalan parkir rupanya masih saja melahirkan * *Bersambung ke halaman 9*

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi pada Satuan Ruang Parkir di tempat Khusus Parkir

No	JENIS KENDARAAN	Tarif Kawasan I Rp	Keterangan
1	Truk gandengan sumbu 3/ lebih	30.000	
2	Truk besar	20.000	
3	Bus besar	20.000	
4	Truk sedang/box	15.000	
5	Bus sedang	15.000	
6	Sedan,Jeep/pikap, St.Wagon	2.000	
7	Sepeda motor	1.000	
8	Sepeda listrik	500	
9	Sepeda	500	

Sumber: Undang-Undang No.4/2012 DAN BANYAKSALAH, 02/07/2012

Persoalan

masalah yang tak pernah tuntas di-
atasi pemerintah. Selalu saja masih
ada 'teriakan' tak enak dan keluhan
masyarakat karena tarif parkir yang
dianggapnya kelewat mahal. Teruta-
ma tempat-tempat parkir dadakan
yang muncul akibat tak mencuku-
pinya kantong-kantong parkir yang
ada.

Para pengelola parkir partikelir ini
tidak jarang menerapkan tarif parkir
yang tak sesuai peraturan daerah,
dan cenderung tinggi. Boleh jadi mere-
ka beranggapan memanfaatkan situ-
asi, dan tak setiap hari mereka men-
gelolanya alias musiman.

Masih segar dalam ingatan kita,
banyak pengunjung Pasar Malam
Sekaten beberapa waktu lalu, menge-
luhkan tarif parkir sepeda motor yang
dianggap terlalu 'mencekik', Rp 5000
sampai Rp 10 ribu untuk satu kali
parkir. Padahal tarif normalnya paling
tinggi hanya Rp 2000.

Para pemangku kebijakan memang
sudah memberi solusi dan peraturan
berkaitan dengan masalah parkir.
Peraturan daerah juga sudah dibuat
untuk sebagai rambu yang mustinya
dipatuhi oleh pelaku usaha parkir.

Sayangnya, meski Perda sudah ada,
aturan sudah jelas diberlakukan, sam-
pai tindakan tegas pun diterapkan,
nyatanya masih ada saja perilaku
nakal para petugas parkir, demi me-
raup untung berlipat.

Beberapa titik parkir di pusat perbe-
lajaan misalnya, sekalipun sudah
memberlakukan tarif parkir dan
dikelolanya secara lebih profesional.
Di luar, kantong parkir yang dikelola
kelompok masyarakat dipastikan se-
lalu ada. Kalau di pusat perbelanjaan
masyarakat pengguna tempat parkir
tinggal menekan tombol sesuai ken-
daraan yang ditumpangnya dan tarif
resmi tertera jelas di papan petunjuk,
sementara di luaran yang masih di-
kelola konvensional, tarif menjadi
gampang dimainkan. Misalnya untuk
satu kali parkir kendaraan roda dua,
tidak jarang tarif diberlakukan beda
tergantung jenis motornya.

Motor yang berdimensi wajar akan
berbeda dengan motor-motor berdi-
mensi bongor. Katakan motor Honda
Beat akan berbeda tarif parkirnya de-
ngan Yamaha Nmax atau pun Xmax
yang memiliki bodi bongor. Padahal
jelas tertulis di Peraturan Daerah No.5

Sambungan halaman 1

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum, tarif untuk motor Rp 1000
sampai Rp 2000 untuk sekali parkir,
tanpa membedakan jenis motornya.

Persoalan keamanan juga sering
menjadi keluhan masyarakat penggu-
na. Jangankan keamanan motor itu
sendiri, helm hilang pun pengelola
parkir kerap tak bertanggung jawab.

"Sebenarnya mereka jangan cuma
menyediakan tempat parkir dan me-
nerima duit parkirnya saja, tapi bagai-
mana mereka juga ikut memberi laya-
nan yang baik kepada masyarakat
yang menggunakan jasa mereka uta-
amanya soal keamanan," ujar Budi
Winarno, warga Yogya Timur usai me-
ngantarkan istrinya berbelanja di
satu pusat perbelanjaan ternama di
bilangan Malioboro.

Budi mengeluhkan penataan motor
yang cenderung berhimpit-himpitan.
Hal ini dianggap tak memberi layanan
baik bagi masyarakat, karena bisa di-
pastikan motor akan keluar dari tem-
pat parkir dalam keadaan yang ku-
rang baik. Lecet-lecet atau bahkan
lampu sein yang patah.

Lain lagi dengan Seno, warga Jalan
Kaliurang yang menceritakan penga-

lamannya hilang helm saat parkir. Si
tukang parkir tak bisa berbuat banyak
dan memilik lepas tanggung jawab.
Alasannya, kehilangan dan kerusakan
bukan tanggung jawab petugas parkir.

Persoalan parkir jangan sekali pun
dianggap sepele. Persoalan ini se-
jatinya menjadi masalah besar jika ti-
dak ditangani dengan baik bagi se-
buah wilayah yang makin padat di-
kunjungi masyarakat luar daerah
seperti Yogyakarta. Perlu upaya ke-
sadaran bersama merawat Yogyakarta
dan memberi layanan baik agar
Yogyakarta tetap istimewa di mata
wisatawan.

Aturan dan kebijakan sudah jelas.
Namun dalam praktik di lapangan
masih saja ada ulah oknum yang me-
manfaatkannya demi kepentingan pri-
badi dan kelompok hanya untuk men-
cari untung.

Butuh tindakan tegas dan bukan se-
kadar teguran atau sanksi tindak pi-
dana ringan (tipiring). Karena pada
kenyataannya memberikan efek jera
tak membuatnya jera juga.

(Aja) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005